



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 077 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN SEKRETARIS DESA, DESA PERNING, KECA
MATAN JATIKALEN, KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK**

*PHD
slubae*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. S O E K I J O, melalui suratnya ter
tanggal 28 - 12 - 1988 mengajukan permohonan ber
henti dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Parning
Kecamatan Jatikalén, Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;**

**b. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
Desa, dipandang perlu memberhentikan Sdr. SOEKIJO
tersebut pada huruf a konsideran menimbang di
atas dari Jabatan Sekretaris Desa yang bersang
kutan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .**

**MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;**

**2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Peme
rintahan Desa ;**

**3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun
1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan
dan Kepala Dusun ;**

**4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyarat
an, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian-
Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.**

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981, Nomor : 26 Tahun '81 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
2. Surat Camat Jatikalén tanggal 29 - 12 - 1988 Nomor : 141/811/426.655/88 perihal permohonan berhenti dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Pening ;
3. Surat Pembantu Bupati di Lengkong, tanggal 5 Januari 1989 Nomor : 141/03/426.65/1989 perihal persetujuan permohonan berhenti dari Sekretaris Desa, Desa Pening.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA PERNING, KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SOEKIJO dari jabatan Sekretaris Desa, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Saudara S O E K I J O dimaksud pasal 1, Keputusan ini diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas 0,3475 Ha selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terjadi pergantian Kepala Desa yang bersangkutan dan masa/hak menggarap belum selesai , akan diatur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pasal 3.

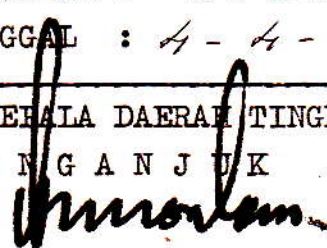
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan-di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya .-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 4 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
k e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. -
Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II
Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di -
Lengkong ;
8. Sdr. Camat Jatikalen di Jatikalen
9. Sdr. Kepala Desa Parning ;
- =====